BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tujuh orang informan sebagai berikut:

1. Nama : H. Rusydi Rusli, Lc.

Tempat Tanggal Lahir : Bitin, 28 Februari 1970

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota MUI Kota

Banjarmasin

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, No. 09 Rt. 07 Rw.

001, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan

Menurut informan pertama secara umum wasiat terbagi dua yaitu wasiat yang mengandung kebaikan dan wasiat yang mengandung kemudharatan, wasiat yang baik wajib dilaksanakan dan wasiat yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Waktu pelaksanaan wasiat adalah ketika telah selesai membayar segala hutang-piutang dan biaya penyelenggaraan jenazah. Beliau mengatakan bahwa wasiat wakaf ini termasuk kedalam wasiat khusus yang mengandung kebaikan, wajib dilaksanakan sesuai isi wasiat pewaris. Jika memang

ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan alasan tertentu, maka paling tidak dilaksanakan sepertiga dari wasiat tersebut, misal harga tanah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000., maka sepertiganya yang dipergunakan untuk berwakaf yaitu sebesar Rp. 10. 000. 000., bisa disumbangkan untuk tanah pembangunan sekolah tahfizh atau hal yang serupa yang mengandung jariyah.³⁹

Sedangkan dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya:

"Perkataan Rasulullah kepada Sa'ad: wahai Rasulullah bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh, aku berkata, bagaimana jika setengahnya? Beliau menjab, tidak boleh, kemudian aku berkata, bagaimana jika sepertiganya? Beliau bersabda, Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak".⁴⁰

2. Nama : H. Uria Hasnan, Lc. M. Pd. I

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1984

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen/ Anggota MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Karya Sabumi, Komplek Kejaksaan

³⁹ H. Rusydi Rusli, Lc, Ulama MUI Kota Banjarsmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 September 2021, pukul 10. 30 WITA.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Haramain, 1500) 208.

Menurut informan kedua wasiat terbagi dua yaitu wasiat yang mengandung kebaikan dan wasiat yang mengandung kemudharatan, apabila wasiat itu tidak mengurangi dari pada hak waris maka tidak boleh diganti dengan hal lainnya. jika memang isi wasiat untuk mewakafkan tanah maka dilaksanakan dengan mewakafkan tanah. Alasannya karena wasiat ini termasuk kedalam nadzar baik dari pewasiat kepada sesuatu hal yang bersifat jariyah selagi tidak mengurangi atau menganggu dari harta waris yang ditinggalkan maka wasiat wajib dilaksanakan sesuai isi wasiat.⁴¹

Sedangkan dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan kepada Aisyah RA sebagai berikut:

Artinya:

"Barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut, dan barangsiapa bernadzar untuk kemaksiatan, maka janganlah memaksiatinya". (HR. Bukhari).⁴²

3. Nama : H. Muhammad Zam-Zam

Tempat Tanggal Lahir : Pisuangi, 15 September 1981

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru/Ustadz di Pondok Pesantren Al-

Ihsan

⁴¹ H. Uria Hasnan, Lc. M. Pd. I, Dosen/ Ulama MUI Kota Banjarsmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 September 2021, pukul 08. 54 WITA.

⁴² Al- Baghawi, "Tafsir al-Baghwi", Vol 5, (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1420 H) 190.

Alamat : Jl. Ks. Tugun, Gang 02 Damai, No. 37 RT.

14

Menurut informan ketiga setelah meninggalnya seseorang maka harta peninggalannya terlebih dahulu harus dipergunakan untuk kewajiban yang menyangkut hak seorang makhluk kepada Allah misal mengganti sholat dan puasa, yang mana jika hal itu tidak bisa dikerjakan oleh ahli waris maka dialihkan kepada orang lain yang mampu dan memahaminya, selain itu apabila selama hidupnya seseorang tersebut tidak mengeluarkan zakat maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan hartanya. Selanjutnya yang kedua jika hal diatas telah dikerjakan maka selanjutnya adalah hak seseorang kepada sesama makhluk misal membayar hutang-piutang jika selama hidupnya memiliki hutang yang belum terbayar. Lalu yang ketiga adalah penyelenggaraan jenazah, dan yang keempat adaalah wasiat.

Menurut beliau wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tetapi harus diberikan kepada orang lain, kadarnya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta peninggalan serta wasiat ini harus diketahui oleh ahli waris. Beliau berpendapat bahwa wasiat wakaf ini termasuk kepada wasiat yang wajib atau harus dilaksanakan karena menyangkut harta, ibadah kepada Allah, tidak mengandung kemaksiatan, kadarnya tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan (karena masih banyak harta peninggalan lain yang bisa dibagikan

kepada ahli waris), dan anak yangpaling kecil atau ahli waris yang dianggap memerlukan biaya tambahan tersebut mendapat bagian waris dari harta peninggalan tersebut.⁴³

Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلا دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنتَيَنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَفُوقَ ٱثنتَيْنِ فَلَهُنَّ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلا دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنتَيْنِ فَإِنْ كُلِّ وَجِدٍ مِّنْ هُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تُرَكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلشُّلُسُ مِنْ بَعِدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِمَا أَو دَيْنِ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْ رُوْنَ أَيُّهُمْ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعِدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِمَا أَو دَيْنِ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْ رُوْنَ أَيُّهُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْ رُوْنَ أَيُّهُمْ أَوْرَبُكُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْماً

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". 44

4. Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 maret 1973

_

⁴³ H. Muhammad Zam-Zam, Guru Agama/Pengajar Pondok Pesantren Al-Ihsan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Maret 2022, pukul 20. 30 WITA.

⁴⁴ Departemen Agama, *Op. Cit* 78.

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS/ Penyuluh Agama KUA

Alamat : Jl. Cempaka Raya, Wildan Sari 3, No. 150

RT. 142 Kelurahan Telaga Biru, Kec.

Banjarmasin Barat.

Menurut informan keempat setiap seseorang yang telah meninggal dunia yang pertama diambil dari harta peninggalannya adalah untuk penyelenggaraan jenazah, yang kedua membayar hutang piutang, dan yang ketiga adalah wasiat sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris. Kadar wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Beliau berpendapat jika wasiat wakaf ini tidak melebihi dari sepertiga harta, tidak mengandung maksiat, dan mengambil hak orang lain, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan. Namun jika melebihi dari sepertiga dari harta dan mengandung kemudharatan bagi ahli waris maka boleh untuk dibatalkan keseluruhan, dan juga dapat dibatalkan sebagian artinya tidak menjalankan sesuai isi wasiat tersebut jika melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Penyelesain masalah wasiat wakaf ini menurut beliau bisa diselesaikan dengan cara-cara berikut: Pertama yaitu dengan cara mendatangi pengadilan agama karena pengadilan memiliki wawenang dan cara untuk menilai apakah wasiat wakaf ini melebihi sepertiga atau tidak. Selanjutnya cara yang kedua melalui ishlah (perdamaian) diantara ahli waris dengan memanggil seseorang

yang memahami permasalahan tersebut dan bisa memberikan gambaran tentang permasalahan ini lalu menentukan apakah harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga atau tidak, jika melebihi sepertiga maka boleh untuk tidak dilaksanakan. Apabila harta tersebut tidak melebihi dari sepertiga harta dan ada alasan tertentu seperti ahli waris yang memerlukan biaya tambahan untuk sekolahnya maka wasiat wakaf ini boleh dijadikan pinjaman atau ditunda pelaksanaanya dan tanah tersebut bisa diuangkan lalu dipergunakan untuk biaya sekolah, tetapi jika keperluan tersebut telah terpenuhi dan selesai sekolahnya, maka harus dibayarkan kembali oleh ahli waris dan menjalankan wasiat wakaf tersebut sesuai dengan wasiat dari pewaris dan hal ini juga akan mengakibatkan adanya penundaan pembagian waris. 45

Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam al-Quran dan Hadits sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 180

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

⁴⁵ H. Asfiani Norhasani, Lc., PNS/ Penyuluh Agama KUA, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Maret 2022, pukul 13.40 WITA.

berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (baik), maka ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"⁴⁶

An-Nisa ayat 12

Artinya:

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan setelah dibayar) utang-utangmu"⁴⁷

Al-Nisa ayat 128

Artinya:

"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". 48

Hadits Riwayat Sa'ad bin Abi Waqash

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ وَهُوَبِمَكَّةِ، وَهُوَيَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدُهُ وَهُوَبِمَكَّةِ، وَهُوَيَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدُهُ وَهُوَبِمَكَّةِ، وَهُوَيَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدُ وَهُوَبِمَكَةٍ، وَهُوَيَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدُ وَهُوَبِمَكَةٍ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَابْنَ عَفْرَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةً، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ عَفْرَاءَ، أَوْيَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدَابْنَ عَفْرَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةً، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ أَوْصِيْ عِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالتَّلُهُ مَا يَاللَّهُ سَعْدَابْنَ عَفْرَاءَ، النِّصْفُ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالتَّلُهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ سَعْدَابُنَ عَلْنَ اللَّهُ سَعْدَابُنَ عَفْرَاءَ، وَلَا يَعْفِى اللَّهُ سَعْدَابُنَ عَفْرَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةً، قَالَ: التَّالَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

⁴⁸ Departemen Agama, *Op. Cit* 99.

⁴⁶ Departemen Agama, *Op. Cit* 27.

⁴⁷ Departemen Agama, Op. Cit 79.

Artinya:

"Dari Sa'ad ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjenguknya ketika ia sedang di Mekah, daan ia tidak suka jika ia sampai meninggal dunia di tempat ia hijrah darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Afra', ia tidak memiliki siapapun kecuali seorang anak perempuannya, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh, aku berkata, bagaimana jika setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh, kemudian aku berkata, bagaimana jika sepertiganya? Beliau bersabda, Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan merekadalam keadaan fakir meminta-minta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka" (muttaqun 'alaih). ⁴⁹

5. Nama : Sarmiji Asri, S. Ag,. M. HI

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen PNS/ Pengurus MUI Kota

Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat, No. 27 Rt. 35 Gang

Inayah, Banjarmasin

Menurut informan kelima wasiat yang memiliki kekuatan hukum atau wasiat yang kuat kedudukannya adalah wasiat yang tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan, sedangkan wasiat wakaf ini diwasiatkan hanya secara lisan dan tidak memiliki saksi sehingga kedudukannya menjadi lemah dan tidak masalah jika tidak dilaksanakan, karena

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Op. Cit 874-875.

tidak adanya bukti tertulis yang menguatkan untuk ahli waris, dan adanya alasan untuk nafkah biaya anak dan dirinya (istri). Namun jika ahli waris bisa merelakan untuk tetap melaksanakan wasiat tersebut maka sangatlah bagus untuk tetap dilaksanakan, tetapi jika tidak maka tidak masalah untuk diabaikan atau tidak dilaksanakan karena wasiat ini termasuk kepada wasiat yang lemah.⁵⁰

Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam surah al-Quran sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ ٱلمُوثُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلوَصِيَّةُ لِلوَٰلِدَينِ وَٱلأَقربِينَ المُعرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلمَتَّقِينَ المُتَّقِينَ

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (baik), maka ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" 51

Al-Baqarah ayat 282

يَأْيُهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَٱكتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُم كَاتِبٌ بِلْعَدْلِ بِٱلْعَدلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكتُب كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِلْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبك كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُملِلِ ٱلَّذِيْ عَلَيهِ ٱلحَقُّ وَلْيَتَقِ وَلَا يَبْحَسْ مِنهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ لَا اللّهَ وَلا يَبْحَسْ مِنهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ طَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِثَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِثَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ

⁵⁰ Sarmiji Asri, S. Ag,. M. HI, Dosen PNS/ Pengurus MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Maret 2022, PUKUL 10. 47 WITA.

⁵¹ Departemen Agama, *Op. Cit* 27

إِحْدَلَهُمَا ٱلأُحْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوْا أَنْ تَكْتُبُهُ صَغِرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَا لِكُم أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهٰدةِ وَأَدْيَىٰ أَلَّا تَرْتَابُو إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ بِجُرَةً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَا لِكُم أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهٰدةِ وَأَدْيَىٰ أَلَّا تَرْتَابُو إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ بِجُرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُحَتَّبُوْهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يَعْلَمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَلَللَّهُ لَوَلاً شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَلا شَهِيْدٌ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لِكُمْ قَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, mendiktekannya hendaklah walinya dengan benar. persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu dipanggil. menolak apabila Dan janganlah kamu menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"52

6. Nama : Muhammad Zaini

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Desember 1974

⁵² Departemen Agama, *Op. Cit* 48.

_

Pendidikan : Pondok Pesantren Nurul Jannah

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Komplek Wahyu Utama 9, Handil Bujur,

Aluh-Aluh Banjar

Menurut informan keenam wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan, apabila wasiat tersebut tidak mengandung kemaksiatan dan tidak melebihi dari sepertiga harta maka wajib untuk dilaksanakan walaupun ada alasan tertentu dari ahli waris, sehingga wasiat wakaf ini termasuk kepada wasiat yang harus dilaksanakan karena mengandung kebaikan amal jariyah, tidak ada kemaksiatan didalamnya, dan tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan.⁵³

Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam al-Quran sebagai berikut:

Surah an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلا دِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَفُوقَ ٱثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلا دِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُانَ هُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تُرَكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي هِمَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْ رُوْنَ أَيُّهُمْ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي هِمَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْ رُوْنَ أَيُّهُمْ أَوْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْماً

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki

⁵³ Muhammad Zaini, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Maret 2022, pukul 17.00 WITA.

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". ⁵⁴

7. Nama : Muhammad Aqib Malik, Lc.

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Juni 1985

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru/Ustadz Pondok Pesantren Alhikmah

Banjarmasin

Alamat : Jl. Banua Anyar, Gang Datu Tundan, RT.

03 RW. 01

Menurut informan ketujuh wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan, apabila wasiat tersebut tidak mengandung kemaksiatan dan tidak melebihi dari sepertiga maka wajib untuk dilaksanakan, walaupun sebagian ahli waris ada yang menolaknya, sehingga wasiat wakaf ini termasuk kepada wasiat yang wajib dilaksanakan karena mengandung kebaikan amal jariyah, tidak

⁵⁴ Departemen Agama, *Op. Cit* 78.

ada kemaksiatan didalamnya, dan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan.⁵⁵

Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam surah al-Quran sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 180

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (baik), maka ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" 56

1.1 Matriks Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris

NO	NAMA	PERSEPSI	ALASAN DAN
			DASAR HUKUM
1.	H. Rusydi	Tidak membolehkan	Wasiat wakaf
	Rusli, Lc.	pengabaian wasiat	termasuk kedalam
		wakaf oleh ahli waris	wasiat khusus yang
			mengandung
			kebaikan dan tidak
			melebihi dari
			sepertiga harta
			peninggalan
			pewasiat. Dasar
			hukum yang
			digunakan adalah
			hadits riwayat Sa'ad
			bin Abi Waqash.

⁵⁵ Muhammad Aqib Malik, Lc. Guru/Ustadz Pondok Pesantren Al-Hikmah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 16 April 2022, pukul 10. 00 WITA.

_

⁵⁶ Departemen Agama, *Op. Cit* 27.

2	H. Uria	Tidak membolehkan	Wasiat wakaf
2.			
	Hasnan, Lc.	pengabaian wasiat	termasuk kedalam
	M. Pd. I	wakaf oleh ahli waris	wasiat yang
			mengandung
			kebaikan dan
			merupakan nazar
			baik. Dasar hukum
			yang digunakan
			adalah hadits riwayat
			Aisyah R. A
3.	Н.	Tidak membolehkan	Wasiat wakaf
	Muhammad	pengabaian wasiat	termasuk kepada
	Zam-Zam	wakaf oleh ahli waris	wasiat yang
	Zam-Zam	wakai oleh aiin waris	mengandung
			kebaikan,
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			menyangkut harta,
			kadarnya tidak
			melebibi sepertiga
			harta peninggalan,
			dan anak yang paling
			kecil atau ahli waris
			yang menjadi alasan
			untuk mengabaikan
			wasiat ini mendpat
			hak waris dari harta
			peninggalan. Dasar
			hukum yang
			digunakan adalah
			surah an-Nisa ayat 11
4.	H. Asfiani	Tidak membolehkan	Jika wasiat wakaf ini
4.			tidak melebihi dari
	Norhasani,	pengabaian wasiat	
	Lc.	wakaf oleh ahli waris	sepertiga harta, tidak
			mengandung maksiat,
			dan mengambil hak
			orang lain, maka
			wasiat tersebut wajib
			dilaksanakan. Dasar
			hukum yang
			digunakan adalah
			surah al-Baqarah ayat
			180, an-Nisa ayat 12
			dan 128, hadits
			riwayat Sa'ad bin Abi
			Waqash
5.	Sarmiji	Membolehkan	Wasiat yang memiliki
J.	Asri, S. Ag,.	pengabaian wasiat	kekuatan hukum atau
	ASII, S. Ag,.	pengabaian wasiat	Kekuatan nukum alau

	M III	walrof olah ahli	vyagiot vans 1 4
	M. HI	wakaf oleh ahli waris	wasiat yang kuat
			kedudukannya adalah
			wasiat yang tertulis
			dan disaksikan oleh
			dua orang saksi juga
			tidak melebihi dari
			sepertiga harta
			peninggalan,
			sedangkan wasiat
			wakaf ini diwasiatkan
			hanya secara lisan
			dan tidak memiliki
			saksi sehingga
			kedudukannya
			menjadi lemah dan
			tidak menjadi
			masalah jika tidak
			dilaksanakn oleh ahli
			warisnya, karena
			tidak adanya bukti
			tertulis yang
			menguatkan untuk
			ahli waris, dan
			adanya alasan untuk
			nafkah biaya anak
			dan dirinya (istri).
			Dasar hukum yang
			digunakan adalah
			surah al-Baqarah ayat
			180 dan 282.
6.	Muhammad	Tidak membolehkan	Wasiat wakaf
0.	Zaini	pengabaian wasiat	termasuk kedalam
		wakaf oleh ahli waris	wasiat yang
			mengandung
			kebaikan amal jariyah
			tidak melebihi
			sepertiga harta dan
			tidak mengandung
			kemaksiatan. Dasar
			hukum yang
			digunakan adalah
			surah an-Nisa ayat 11
7.	Muhammad	Tidak membolehkan	Jika wasiat wakaf
'*	Aqib Malik,	pengabaian wasiat	tidak melebihi
	Lc.	wakaf oleh ahli waris	sepertiga harta
			peninggalan, dan
			Peringgaran, dan

tidak mengandung
kemaksiatan maka
wajib dilaksanakan
sesuai isi wasiat.
Dasar hukum yang
digunakan adalah
surah al-Baqarah ayat
180

B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Analisis Terhadap Persepsi Ulama Banjarmasin Tentang Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap tujuh orang informan, penulis menemukan dua variasi persepsi dikalangan Ulama Banjarmasin, kedua variasi persepsi tersebut antara lain:

- a. Persepsi ulama yang menyatakan tidak boleh mengabaikan wasiat wakaf oleh ahli waris berjumlah enam orang yaitu informan pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh dengan alasan wasiat wakaf ini tidak melebihi sepertiga harta pewaris, wasiat yang mengandung kebaikan juga kemaslahatan untuk orang lain, dan bukan wasiat yang mengandung maksiat dan mudharat untuk dilaksanakan berdasarkan isinya.
- b. Persepsi ulama yang membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris berjumlah satu orang yaitu informan kelima dengan alasan wasiat ini merupakan wasiat lisan dan tidak tertulis

sehingga menyebabkan tidak adanya bukti bahwa wasiat ini telah dibuat dan tidak ada saksi lain yang dapat menguatkannya.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal yang wajar, Ulama Banjarmasin memberikan persepsi yang berbeda mengenai kasus pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris dengan alasan dan dasar hukum yang juga berbeda berdasarkan faktor-faktor yang mempengeruhinya yaitu latar belakang dan ilmu pengetahuan Ulama dalam memberikan persepsi tersebut. Faktor-faktor itulah yang menjadikan persepsi antar individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsikan suatu objek yang dikaji. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi seseorang atau kelompok lain walaupun situasi dan kejadian suatu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang sama.

2. Analisis Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Yang Mendasari Persepsi Ulama Banjarmasin Tentang Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris

a. Alasan ulama Banjarmasin yang tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris

Informan yang menyatakan bahwa wasiat wakaf tidak boleh diabaikan oleh ahli waris berjumlah enam orang yaitu informan pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh dalam

memberikan persepsi, definisi tentang wasiat, dan dasar hukum keenam informan ini memiliki pebedaan namun saling berkaitan.

Menurut keenam informan tersebut memiliki kemiripan dalam mendefinisikan wasiat yaitu wasiat adalah pernyataan suatu kehendak oleh seseorang mengenai hartanya, bisa berupa kebaikan, atau kemaslahatan dan dijalankaan setelah seseorang meninggal dunia. Adapun untuk wasiat wakaf ini menurut mereka termasuk kedalam wasiat khusus yang mengandung kebaikan.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan keenam Ulama tersebut yang mana wasiat adalah sebuah pesan atau amanah seseorang baik terhadap hartanya, berupa kebaikan atau kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur paksaan yang dilaksanakan setelah kematian pewasiat tersebut, dan wasiat wakaf termasuk kedalam wasiat yang mengandung kebaikan. Hal ini berdasarkan dari ulama Madzhab yang memberikan penjelasan mengenai wasiat.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat adalah kepemilikan yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian dengan cara tabarru' (sedekah atau pemberian harta). Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa wasiat menurut pengertian fikih ialah suatu akad yang mewajibkan hak dari sepertiga harta yang ditetapkan setelah kematian. Ulama madzhab As-Syafi'i

berpendapat bahwa wasiat adalah sedekah atau pemberian hak yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian, contohnya "aku berwasiat untuk Zaid dengan sepertiga hartaku setelah kematianku". Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat adalah perintah untuk bertindak setelah kematian, seperti jika mewasiatkan kepada seseorang untuk menjaga anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan putri-putrinya, atau memisahkan sepertiga hartanya dan sebagainya. ⁵⁷

Menurut informan pertama wasiat wakaf merupakan wasiat khusus yang mengandung kebaikan, maka jika melihat kepada hukumnya wasiat ini wajib dilaksankan karena tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan pewaris, dan jika ada salah satu ahli yang tidak setuju dengan alasan tertentu maka paling tidak dilaksanakan lagi sepertiga dari jumlah wasiat yang sebenarnya. Misal tanah yang ingin ditebus bernilai Rp. 30. 000.000,- maka sepertiga dari uang tersebut senilai Rp. 10. 000.000,- dipergunakan untuk diwakafkan untuk suatu hal yang mengandung amal jariyah contohnya seperti pembangunan lembaga pendidikan atau pengelolaan tanah tahfizh.

Dasar hukum yang digunakan adalah Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash mengenai kebolehan berwasiat dengan sepertiga harta peningalan.

⁵⁷ Op. Cit., 475-477

Artinya:

"Perkataan Rasulullah kepada Sa'ad: wahai Rasulullah bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh, aku berkata, bagaimana jika setengahnya? Beliau menjab, tidak boleh, kemudian aku berkata, bagaimana jika sepertiganya? Beliau bersabda, Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak". ⁵⁸

Menurut informan kedua mengatakan bahwa wasiat wakaf ini termasuk kepada wasiat yang mengandung kebaikan dan merupakan nadzar baik. Apabila wasiat itu tidak mengurangi dari pada hak waris maka tidak boleh diganti. Jika isi wasiat untuk mewakafkan tanah maka harus dilaksanakan dengan mewakafkan tanah tidak boleh diganti dengan hal lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan kepada Aisyah R.A mengenai nadzar baik.

"Barangsiapa yang bernadzar untuk ketaatan kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut, dan barangsiapa bernazar untuk kemaksiatan, maka janganlah memaksiatinya". (HR. Bukhari). 59

Menurut informan ketiga wasiat wakaf ini termasuk kepada wasiat yang wajib dilaksanakan karena menyangkut harta, termasuk ibadah kepada Allah, tidak mengandung kemaksiatan, kadarnya tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan (karena masih banyak harta peninggalan lain yang bisa dibagikan kepada ahli waris), dan anak yang paling kecil atau ahli waris yang menjadi alasan untuk

-

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit* 208.

⁵⁹ Al-Baghwi, *Op. Cit*, 190.

mengabaikan wasiat ini mendapat bagian dari harta peninggalan dari pewaris.

Dasar hukum yang digunakan adalah surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُم لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوقَ ٱثنتَيْنِ فَلَهُنَّ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُم لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنتَينِ فَإِنْ كُلِّ وَحِدٍ مِّنهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَت وُحِدَة فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوهِ لِكُلِّ وُحِدٍ مِّنهُمَا ٱلسُّدُسُ مِنَ لَهُ وَلَدُووَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". 60

Menurut informan keempat beliau mengatakan jika wasiat wakaf ini jika tidak melebihi dari sepertiga harta, tidak mengandung

-

⁶⁰ Departemen Agama, Op. Cit 78.

maksiat, dan mengambil hak orang lain, maka wasiat tersebut wajib atau harus dilaksanakan. Beliau juga menyampaikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagai berikut: Pertama yaitu dengan cara mendatangi pengadilan agama karena pengadilan memiliki wawenang dan cara untuk menilai apakah wasiat wakaf ini melebihi sepertiga atau tidak. Selanjutnya cara yang kedua melalui ishlah (perdamaian) diantara ahli waris dengan memanggil seseorang yang memahami permasalahan tersebut dan bisa memberikan gambaran tentang permasalahan ini lalu menentukan apakah harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga atau tidak, jika melebihi sepertiga maka boleh untuk tidak dilaksanakan. Apabila harta tersebut tidak melebihi dari sepertiga harta dan ada alasan tertentu seperti ahli waris yang memerlukan biaya tambahan untuk sekolahnya maka wasiat wakaf ini boleh dijadikan pinjaman atau ditunda pelaksanaanya dan tanah tersebut bisa diuangkan lalu dipergunakan untuk biaya sekolah, tetapi jika keperluan tersebut telah terpenuhi dan selesai sekolahnya, maka harus dibayarkan kembali oleh ahli waris dan menjalankan wasiat wakaf tersebut sesuai dengan wasiat dari pewaris dan hal ini juga akan mengakibatkan adanya penundaan pembagian waris.

Dasar hukum yang digunakan adalah surah al-Baqarah ayat 180, surah an-Nisa ayat 12 dan 128, dan hadits yang diriwayatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqash.

Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلمُوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلوَصِيَّةُ لِلوَٰلِدَينِ وَٱلأَقْرَبِيْنَ بِٱلْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى ٱلمَّتَقِينَ

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (baik), maka ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" (baik), maka ini

An-Nisa ayat 12

Artinya:

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan setelah dibayar) utang-utangmu".⁶²

An-Nisa ayat 128

Artinya:

"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan". 63

Hadits Riwayat Sa'ad bin Abi Waqash

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ وَهُوَكِكَّةِ، وَهُوَيَكْرَهُ أَنْ يَمُوْتَ بِالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَابْنَ عَفْرًاءَ، بِالْلَّرْضِ الَّذِيْ هَاجَرَمِنْهَا، قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَابْنَ عَفْرَاءَ،

⁶¹ Departemen Agama, Op. Cit 27

⁶² Departemen Agama, Op. Cit 79.

⁶³ Departemen Agama, Op. Cit 99.

أَوْيَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدَابْنَ عَفْرَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ أُوْصِيْ عِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالثَّلُث؟ قَالَ: الثَّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ مَافِي أَيْدِيْهِمْ (متفق عليه) تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ مَافِي أَيْدِيْهِمْ (متفق عليه)

Artinya:

"Dari Sa'ad ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjenguknya ketika ia sedang di Mekah, daan ia tidak suka jika ia sampai meninggal dunia di tempat ia hijrah darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Afra', ia tidak memiliki siapapun kecuali seorang anak perempuannya, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh, aku berkata, bagaimana jika setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh, kemudian aku berkata, bagaimana jika sepertiganya? Beliau bersabda, Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan merekadalam keadaan fakir meminta-minta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka" (muttafaqun 'alaih). 64

Menurut informan keenam beliau mengatakan wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan, apabila wasiat tersebut tidak mengandung kemaksiatan dan tidak melebihi dari sepertiga maka wajib untuk dilaksanakan walaupun ada alasan tertentu dari ahli waris, sehingga wasiat wakaf ini termasuk kepada wasiat yang wajib dilaksanakan karena mengandung kebaikan amal jariyah, tidak ada kemaksiatan didalamnya, dan tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

Dasar hukum yang digunakan senada dengan informan ketiga yaitu surah an-Nisa ayat 11.

Pendapat informan ketujuh juga senada dengan informan keenam bahwasanya jika wasiat wakaf ini tidak melebihi sepertiga dari harta

-

⁶⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Op. Cit 874-875.

peninggalan dan bukan merupakan kemaksiatan maka wasiat itu wajib dilaksanakan berdasarkan isi wasiat tersebut.

Dasar hukum yang digunakan senada dengan informan keempat yaitu surah al-Baqarah ayat 180.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan keenam informan diatas, bahwa wasiat wakaf ini merupakan wasiat yang mengandung kebaikan serta kemaslahatan, tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan, dan bukan termasuk kepada wasiat yang mengandung kemaksiatan dan kemudharatan, adapun dasar hukum yang mereka kemukakan berisikan hukum berwasiat pada surah al-Baqarah ayat 180, hukum pelaksanaan wasiat pada surah an-Nisa ayat 11-12, penyelesaian permasalahan secara damai surah an-Nisa ayat 128, hadits mengenai kebolehan berwasiat sepertiga harta yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash, dan hadits mengenai pelaksanaan nadzar baik yang diriwayatkan Aisyah R.A, namun jika dikaitkan dengan ketentuan KHI Pasal 195 ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam wasiat ini. Adapun isi dari KHI Pasal 195 sebagai berikut:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua oraang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.⁶⁵

Seperti yang telah penulis paparkan dilatar belakang bahwasanya wasiat wakaf ini merupakan wasiat yang disampaikan secara lisan, tidak memiliki saksi saat penyampaiannya dan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, pewasiat hanya menyampaikan kepada adik kandung beliau yang mana telah menggunakan lahan atau tanah yang dibanguni sebuah rumah, lalu berwasiat agar tanah tersebut diganti dengan tanah yang serupa lalu diwakafkan agar menjadi amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir. Pada surah al-Maidah ayat 106 dijelaskan tentang saksi dalam berwasiat sebagai berikut:

Al- Maidah ayat 106

يُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِيْنَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنَ عُمْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبٌ تُمَّ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيْبَةُ ٱلمُوْتِ مِّنَكُمْ أَوْ ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبٌ تُمَّ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيْبَةُ ٱلمُوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلأَثِمِينَ

Artinya:

"Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu

⁶⁵ Op. Cit., 202

ragu, "Demi Allah jika kami tidak mengambil keuntungan sumpah ini, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa". 66

Berdasarkan ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwasanya salah seorang diantara umat manusia hendak menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksiakan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi non muslim (berlainan agama dengan orang menyatakan wasiat), jadi hendaknya wasiat ini memiliki saksi yang menyaksikannya agar jika dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan para saksi tersebut dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian yang menjadi bukti bahwa wasiat ini benar-benar ada dan telah dibuat oleh pewasiat, serta status wasiatnya bisa menjadi lebih kuat. Adapun dalam permasalahan wasiat saksi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pengakuan seseorang, karena salah satu rukunnya yakni pewasiat (mushi) telah meninggal dunia saat pelaksanaannya, sehingga jika tidak ada saksi status hukum wasiat akan menjadi lemah.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa *mushi* disunnahkan untuk menuliskan wasiat dan mempersaksikannya, karena hal itu lebih menjaga wasiat, adapun hadits tersebut sebagai berikut:

"Tidaklah hak seseorang yang muslim yang mempunyai harta yang mana ia ingin mewasiatkannya, membiarkannya dua malam, kecuali wasiatnya itu telah ditulis diatasnya".⁶⁷

_

⁶⁶ Departemen Agama, Op. Cit 125.

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya wasiat yang dituliskan akan lebih menjaga dari pada wasiat itu sendiri.⁶⁸

Alasan ulama Banjarmasin yang membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris

Informan yang menyatakan bahwa boleh untuk mengabaikan wasiat wakaf ini berjumlah satu orang yaitu informan kelima, beliau memiliki persepsi dan dasar hukum yang berbeda dari enam informan diatas dalam permasalahan wasiat wakaf yang diabaikan oleh ahli waris.

Menurut informan kelima wasiat yang memiliki kekuatan hukum atau wasiat yang kuat kedudukannya adalah wasiat yang tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan, sedangkan wasiat wakaf ini hanya diwasiatkan secara lisan dan tidak memiliki saksi sehingga kedudukannya menjadi lemah, karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat menguatkan untuk ahli waris, dan adanya alasan untuk nafkah biaya anak, maka wasiat ini boleh diabaikan atau tidak dilaksanakan. Namun jika ahli waris bisa merelakan untuk tetap melaksanakan wasiat tersebut maka sangatlah bagus untuk tetap dilaksanakan, tetapi jika tidak maka tidak masalah

_

⁶⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit* 208.

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah Yasin, Ahmad Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) 271.

untuk diabaikan atau tidak dilaksanakan karena wasiat ini termasuk kepada wasiat yang lemah.

Dasar hukum yang digunakan adalah surah al-Baqarah ayat 180 dan 282.

Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلمِوثُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلوَصِيَّةُ لِلولِدَينِ وَٱلأَقرَبِينَ المُتَقِينَ المُتَقِينَ المُتَقِينَ المُتَقِينَ المُتَقِينَ

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (baik), maka ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" ⁶⁹

Al-Bagarah ayat 282

يُأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِلْعَدْلِ بِالْعَدلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُملِلِ ٱلَّذِيْ عَلَيهِ ٱلحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهُ وَلْيَكْتُب وَلْيُملِلِ ٱلَّذِيْ عَلَيهِ ٱلحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ يَبْعَسْ مِنهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلحَقُّ سَفِيْهًا أَو ضَعِيْفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ وَلاَ يَبْعَسْ مِنهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلحَقُّ سَفِيْهًا أَو ضَعِيْفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُكُونَا رَجُلَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لاَ يَسْتَطِيعُ وَالْتَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

-

⁶⁹ Departemen Agama, Op. Cit 27.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"⁷⁰

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan informan kelima, agar wasiat ini memiliki kekuatan hukum yang kuat maka wasiat tersebut akan lebih baik harus tertulis atau memiliki saksi yang menyaksikannya dan mendapat persetujuan dari ahli waris. Pernyataan ini pun sesuai dengan KHI Pasal 195 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa "(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila

⁷⁰ Departemen Agama, Op. Cit 48.

disetujui oleh semua ahli waris". Selain itu, dasar hukum yang dikemukan informan 5 pada surah al-Baqarah ayat 282 juga menjelaskan tentang pentingnya mencatatkan atau menulis peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia, jika utang-piutang saja sangat dianjurkan untuk ditulis begitu pula halnya wasiat, agar bisa menjadi bukti autentik jika dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Informan kelima juga mengatakan jika ahli waris yang tidak setuju dengan wasiat wakaf ini bisa merelakan atau bermusyawarah agar tetap dilaksanakan maka akan sangat baik jika tetap dilaksanakan, karena wasiat wakaf ini merupakan wasiat yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan serta bukan wasiat yang mengandung maksiat.

Pada dasarnya persepsi ulama berbeda-beda, mereka memberikan persepsi berdasarkan dari alasan dan dasar hukum yang digunakan, untuk meyakini suatu keputusan hukum bisa saja ketujuh ulama tersebut memberikan persepsi yang sama dengan catatan alasan yang disetujui itu lebih kuat dasarnya untuk memutuskan sebuah hukum.